



PUTUSAN

Nomor : 93/PID.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PARAMITA A. MALA alias PARA;**
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pinontoyongan, Kecamatan Atinggola,
Kabupaten Gorontalo utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Kantor Camat Atinggola;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan dirinya tidak bersedia didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan terdakwa PARAMITA A. MALA alias PARA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARAMITA A. MALA alias PARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013 dan 26 Agustus 2013, karena dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sangatlah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dan Jaksa/ Penuntut Umum telah lalai memperhatikan apa yang menjadi hak terdakwa berdasarkan KUHP. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan/keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan hasil Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh penyidik Polres Limboto, melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP dan BAP tersebut batal demi hukum dan atau dibatalkan;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan hukum;
5. Demi hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang bertetap pada tuntutan dan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013, NO.REG.PERK : PDM-29/LIMBO/06/2013, terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Poniman Ismail alias Poni** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi diperkenalkan oleh terdakwa dengan seorang perempuan yang bernama Fitriyanti Zees pada awal bulan Februari 2012, selanjutnya saksi dengan Fitriyanti Zees pacaran dan akhir bulan Februari 2012 saksi putus dengan Fitriyanti Zees, kemudian pada tanggal 3 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, terdakwa yang bekerja sekantor dengan saksi datang dan menyampaikan bahwa Fitriyanti Zees ada menelphone terdakwa dan menyampaikan amanah bahwa Fitriyanti Zees meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya kuliah dan uang tersebut dititip kepada terdakwa saja, penyampaian terdakwa tersebut membuat saksi terpengaruh dan terpercaya sehingga saksi langsung memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada Fitriyanti Zees, lalu seminggu kemudian terdakwa datang kepada saya dan menyampaikan bahwa ada sms dari Fitriyanti Zees kepada terdakwa untuk saksi dan isi sms tersebut bahwa Fitriyanti Zees perlu uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya baju sarjana sehingga saksi



langsung memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa, dan perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Fitriyanti Zees dalam meminta uang kepada saksi berlangsung hampir setiap minggu, hingga bulan Oktober 2012;

- Bahwa total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa yaitu Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan keperluan kuliah FITRI.
- Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan alasan bayar baju Sarjana FITRI.
- Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan keperluan Mamanya FITRI.
- Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) alasan keperluan papanya FITRI.
- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) alasan keperluan kakanya FITRI.
- Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan beli baju pestanya FITRI.
- Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan mamanya FITRI.
- Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan beli bahan kuenya FITRI.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan beli peralatan kos FITRI
- Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keprluan kulia FITRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan perbaikan laptopnya FITRI.
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan beli kertasnya FITRI.
- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan perbaikan nilai kulia FITRI.
- Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan beli peralatan kos FITRI.
- Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan beli kue buat FITRI.
- Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.
- Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan beli baju FITRI.
- Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.
- Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya orang pintar / dukun.
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan beli gelang untuk FITRI.
- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan ongkos papanya FITRI pergi kebolmong.
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan anaknya PARA sakit.
- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan beli beras di kosnya FITRI.
- Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya orang pintar / dukung.
- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ambil baju FITRI.
- Bahwa saksi selalu meminta kepada terdakwa untuk menelphone atau bertemu langsung dengan Fitriyanti Zees, namun terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi bahwa ibu dari Fitriyanti Zees masih marah dan bahkan pernah sekali saksi menghubungi Fitriyanti Zees di nomor Hand Phone yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, namun yang mengangkat adalah terdakwa dengan menyamarkan suara seperti Fitriyanti Zees sehingga saksi mempercayai dan selalu memberikan uang kepada terdakwa yang mengatasnamakan Fitriyanti Zees;
- Bahwa terdakwa sudah tidak lagi meminta uang kepada saksi dengan mengatasnamakan Fitriyanti Zees yaitu sekitar awal bulan Nopember 2012;
- Bahwa terdakwa ada memperkenalkan perempuan lain kepada saksi selain Fitriyanti Zees yaitu bernama Sriyani Latief, dimana saksi dikenalkan dengan perempuan tersebut melalui hand phone hingga akhirnya saksi dan Sriyani Latief menjalin hubungan pacaran melalui hand phone;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada saksi dengan mengatasnamakan Sriyani Latief berulang-ulang kali dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 900.000 alasan ongkos Sriyani Latief mengambil uang dibitung.
- Rp. 550.000 dengan alasan buka ATM SRIYANI LATIF.
- Rp. 600.000 alasan mengambil uang dibitung.
- Rp. 150.000 alasan untuk orang balobi proyek.
- Rp. 70.000 alasan pulsa untuk SRIYANI LATIF.
- Rp. 2.700.000,- dengan alasan digunakan untuk lobi proyek.
- Rp. 600.000,- dengan alasan ongkos pengiriman barang.
- Rp. 1.500.000,- dengan alasan untuk omanya SRIYANI LATIF.
- Rp. 150.000,- dengan alasan pengiriman KTP ke bitung.
- Rp. 350.000,- dengan alasan upah orang pintar/dukung.
- Rp. 250.000,- dengan alasan biaya pengiriman ke Polda.
- Rp. 180.000,- dengan alasan upah orang pintar/dukung.
- Rp. 5.180.000,- alasan untuk pengurusan pencairan dana proyek.
- Rp. 810.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Rp. 650.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Rp. 1.500.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sriyani Latief;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Sriyani Latief karena setiap kali saksi meminta kepada terdakwa untuk dipertemukan dengan Sriyani Latief, terdakwa selalu mengatakan Sriyani Latief sibuk dengan urusan proyek, hingga saksi percaya dan selalu memberikan uang atas permintaan terdakwa yang mengatasnamakan Sriyani Latief baik diserahkan langsung kepada terdakwa maupun dititip kepada sopir



jurusan Atinggola serta di Kios depan Kantor tempat saksi bekerja atas permintaan terdakwa;

- Bahwa saksi mulai curiga dengan perbuatan terdakwa yang meminta uang kepada saksi dengan mengatasnamakan Sriyani Latief yaitu pada bulan Februari 2012;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mulai curiga dengan perbuatan terdakwa tersebut yaitu dimana pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi pergi ke Atinggola untuk menemui dan mencari tahu perempuan yang diperkenalkan oleh terdakwa tersebut yang bernama Sriyani Latief, namun setelah saksi menemui terdakwa dan menanyakannya tentang perempuan yang bernama Sriyani Latief tersebut dan terdakwa menjawab bahwa perempuan yang bernama Sriyani Latief tersebut sudah meninggal dunia di Bitung dan terdakwa meminta kepada saksi agar tidak usah menuntutnya, selanjutnya saksi kembali ke Limboto dan menemui mantan pacar saya yaitu Sdri. Fitriyanti Zees yang bertempat tinggal di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat, ketika bertemu dengan Fitriyanti Zees dirumahnya, saksi menanyakan uang-uang yang diminta oleh Sdri. Fitri kepada saksi lewat terdakwa, akan tetapi Fitriyanti Zees mengatakan bahwa tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang apalagi menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi pacaran dengan Fitriyanti Zees sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pacaran saksi ketemu dengan Fitriyanti Zees sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp. 44.140.000,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. **Saksi Fitriyanti Zees alias Iti** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mempergunakan nama saksi untuk meminta-minta uang kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa meminta-minta uang kepada saksi korban dengan mempergunakan nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa meminta-minta uang kepada saksi korban dengan mempergunakan nama saksi yaitu setelah saksi korban datang kerumah saksi dan meminta uangnya yang pernah saksi minta;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban datang kerumah saksi untuk menagih kembali uangnya yang diminta oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan nama saksi yaitu sekitar bulan Juni atau Juli 2012, namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa menurut saksi korban bahwa jumlah keseluruhan uang yang pernah diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan nama saksi yaitu sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa alasan terdakwa meminta uang kepada saksi korban yaitu bahwa saksi yang meminta uang untuk membayar uang baju yang saksi kredit kepada kakak kandung saksi yang bernama Sri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan menurut saksi korban bahwa baju tersebut yang saksi kredit sudah dibayar oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengembalikan uang tersebut yang dipergunakan untuk membayar baju saksi tersebut dan masih banyak lagi alasan terdakwa memeras kepada saksi korban dengan menggunakan nama saksi seperti pada saat orang tua saksi masuk rumah sakit karena sakit terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dengan alasan saksi yang meminta untuk biaya rumah sakit orang tua saksi padahal semuanya itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli baju kredit dari kakak saksi yang bernama Sri sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak benar saksi meminta uang kepada saksi korban pada saat orang tua saksi masuk rumah sakit karena sakit;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memperkenalkan saksi dengan saksi korban yaitu supaya saksi dengan saksi korban pacaran;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi dengan saksi korban pacaran;
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak pacaran lagi dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan saksi korban, saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pada saat saksi putus pacaran dengan saksi korban;
- Bahwa pernah saksi korban menelpon saksi, tapi saksi tidak angkat;
- Bahwa saksi pernah ganti nomor hand phone;
- Bahwa saksi ganti nomor hand phone sesudah kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah ngasi nomor hand phone saksi yang baru kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi pacaran dengan saksi korban baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pacaran saksi ketemu dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa pernah menemui saksi dan meminta nomor hand phone saksi, ketika saksi sedang menunggu mobil angkot, lalu terdakwa mendekati saksi dan meminta nomor hand phone saksi sambil mengatakan "soalnya ada cowok yang kirim salam", kemudian saksi memberikan nomor hand phone saksi kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa tidak benar terdakwa yang memperkenalkan saksi dengan saksi korban;

3. Saksi **Novita Payu alias Novi** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa datang menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam hand phone milik saksi korban;



- Bahwa terdakwa datang menemui saksi yaitu pada hari Selasa bulan Maret 2013, namun tanggalnya saksi tidak ingat, sekitar jam 11.30 wita di halaman sekolah SMA di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Kab. Gortontalo;
- Bahwa setelah terdakwa menemui saksi di halaman sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menemui saksi korban dan saksi disuruh untuk meminjam hand phone milik saksi korban dan saksi disuruh untuk mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban tersebut yang kemudian sms tersebut dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa dan saksi disuruh untuk menyalin rekan dari hand phone milik terdakwa ke hand phone milik saksi korban;
- Bahwa hal tersebut menurut terdakwa karena terdakwa telah dijebak oleh saksi korban sehingga saksi disuruh oleh terdakwa tersebut seolah-olah bahwa sms yang dikirim dari hand phone miliknya saksi korban tersebut ke hand phone miliknya terdakwa adalah saksi korban sendiri yang mengirim sms tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mau disuruh oleh terdakwa untuk meminjam hand phone milik saksi korban dan mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban tersebut yang kemudian sms tersebut dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa dan menyalin rekan dari hand phone milik terdakwa ke hand phone milik saksi korban, sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil teman saksi yaitu sdr. Serlin Bilondatu di sekolah tersebut, dan terdakwa menyuruh kepada teman saksi tersebut dalam hal yang sama untuk meminjam hand phone milik saksi korban, namun teman saksi tersebut juga tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa telah menipu uangnya saksi korban;
 - Bahwa saksi disuruh meminjam hand phone milik saksi korban supaya saksi jadi pacaran dengan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa datang ke sekolah saksi hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi sekolah di SMA di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Kab. Gortontalo;
 - Bahwa sebelum terdakwa mau datang ke sekolah tersebut terdakwa tidak ada menghubungi saksi melalui telephone;
 - Bahwa saksi tidak mau meminjam hand phone saksi korban karena waktu itu saksi lagi ulangan;
 - Bahwa terdakwa datang ke sekolah waktu itu dengan bentor;
 - Bahwa saksi jadi pacaran dengan saksi korban waktu itu;
 - Bahwa setelah saksi jadi pacaran dengan saksi korban, saksi tidak lagi berhubungan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke kantor tempat saksi korban bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa tidak benar terdakwa jadi saksi pacaran dengan saksi korban;

4. Saksi **Serlin Bilondatu** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan terdakwa datang menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam hand phone miliknya saksi korban dan mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban;



- Bahwa terdakwa datang menemui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, namun tanggalnya saksi tidak ingat, sekitar jam 11.30 wita di halaman sekolah SMA di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Kab. Gortontalo;
- Bahwa sebab terdakwa menyuruh saksi meminjam hand phone miliknya saksi korban dan mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban yaitu agar seolah-olah bahwa yang mengirim sms tersebut adalah saksi korban sendiri ke hand phone miliknya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau disuruh oleh terdakwa untuk meminjam hand phone miliknya saksi korban dan mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban waktu itu;
- Bahwa selain saksi yang disuruh oleh terdakwa untuk meminjam hand phone miliknya saksi korban dan mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone milik saksi korban, ada orang lain yang disuruh waktu itu yaitu sdr. Novi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa telah menipu uangnya saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menipu uangnya saksi korban yaitu dari teman saksi yang bernama Fitri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dimana terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan menggunakan nama sdr. Fitri, seolah-olah Fitri yang meminta uang kepada saksi korban, karena sdr. Fitri pernah pacaran dengan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa isi sms yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi waktu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa saksi disuruh meminjam hand phone milik saksi korban waktu itu yaitu di Kantor Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam hand phone milik saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa tidak benar terdakwa menyuruh saksi sms di hand phone milik saksi korban;

5. Saksi **Fani Zending alias Fani** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi korban telah menitipkan uang kepada saksi untuk dikirim atau diberikan kepada terdakwa di Atinggola;
- Bahwa saksi korban menitipkan uang kepada saksi untuk dikirim atau diberikan kepada terdakwa di Atinggola yaitu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang saksi korban titipkan kepada saksi karena uang tersebut tersimpan dalam amplop;
- Bahwa saksi korban menitipkan uang kepada saksi untuk dikirim atau diberikan kepada terdakwa tersebut yaitu pada bulan Januari 2013 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Februari 2013 sebanyak 1 (satu) kali, namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi korban menitipkan uang kepada saksi untuk dikirim atau diberikan kepada terdakwa di Atinggola, karena saksi sebagai lpar dari



terdakwa dan warung Kios milik saksi berada di jalan trans atau dekat dengan jalan sehingga mudah disinggahi oleh mobil jurusan Atinggola;

- Bahwa setelah saksi korban menitipkan uang kepada saksi selanjutnya uang tersebut saksi kirim melalui sopir mobil jurusan Atinggola yang singgah bernama Tri sebanyak 3 (tiga) kali dan sopir yang bernama Mito sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap saya mengirimkan uang titipan dari saksi korban yang saksi kirim melalui mobil jurusan Atinggola tersebut, setelah terdakwa menerima uang tersebut ada pemberitahuan dari terdakwa melalui sms bahwa uang tersebut sudah diterimanya;
- Bahwa yang disampaikan oleh sopir jurusan Atinggola sdr. Mito kepada saksi waktu itu, dimana ia mau mengambil titipan uang di amplop;
- Bahwa terdakwa tinggal di Atinggola;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi korban pada saat ia menitipkan uang tersebut kepada saksi, katanya uang tersebut diberikan untuk terdakwa;
- Bahwa di amplop tersebut tidak ada ditulis nama;
- Bahwa setiap saksi korban memberikan amplop yang berisi uang tersebut kepada saksi, terdakwa ada menelphone saksi dan menanyakan apakah sudah ada kiriman dari saksi korban;
- Bahwa saksi sering melihat korban jalan bareng dengan terdakwa, ketika terdakwa masih kerja sama-sama dengan saksi korban di Kantor Perhubungan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



6. Saksi **Abd. Azis Daimalowa alias Mito** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi menjemput / membawa kiriman dari saksi korban yang akan dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjemput / membawa kiriman dari saksi korban yang akan dikirim kepada terdakwa yaitu pada bulan Februari 2013 di Kios milik sdr. Fani di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat;
- Bahwa saksi menjemput/membawa kiriman dari saksi korban yang akan dikirim kepada terdakwa melalui Kios milik sdr. Fani yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain saksi menjemput / membawa kiriman dari saksi korban yang akan dikirim kepada terdakwa melalui Kios milik sdr. Fani, saksi korban juga pernah menitip secara langsung kepada saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing pertama saksi korban menyerahkan kepada saksi di depan SPBU Limboto, kedua di depan Hotel Mesra Indah Limboto, dan ketiga di Depan Kantor Perhubungan Desa Yosonegoro tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa kiriman dari saksi korban kepada saksi tersebut berupa amplop yang berisikan uang yang akan dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang tersimpan dalam amplop yang saksi korban titipkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberitahukan kepada saksi melalui telephone untuk menjemput uang titipan dari saksi korban tersebut;



- Bahwa setiap saksi korban menitipkan amplop yang didalamnya berisi uang tersebut kepada saksi, saksi korban ada memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Susanti Eda alias Santi** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengambil barang kredit baju kepada terdakwa dan uang pembayarannya saksi serahkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran kredit baju tersebut kepada terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali, yang saksi serahkan lewat saksi korban;
- Bahwa uang setoran kredit baju yang saksi serahkan lewat saksi korban tersebut yaitu sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran kredit baju lewat saksi korban tersebut yaitu pada bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 wita yang dijemput langsung oleh saksi korban dirumah saksi di Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa berbisnis baju dengan cara kredit sudah lama, dan terdakwa bekerja di Kantor Perhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja di Kantor Perhubungan, terdakwa menjual pakaian kredit;
- Bahwa selain saya menyetor uang kredit baju melalui saksi korban, saksi ada menyetor langsung kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **Yulin Yusuf** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa salso dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah saksi korban sering minta pulsa kepada saksi untuk dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi kenal dengan saksi korban;
- Bahwa total uang pulsa yang diminta oleh saksi korban kepada saksi yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar uang pulsa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi yaitu saksi korban;
- Bahwa saksi korban meminta pulsa kepada saksi untuk dikirimkan kepada terdakwa tersebut yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi korban bahwa ada hubungan apa dengan terdakwa, dan dijawab katanya teman;
- Bahwa saksi korban belum menikah;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah curhat kepada saksi bahwa terdakwa mau kasi cewek buat saksi korban, dan saksi korban cerita



bahwa ada ceweknya di Atinggola tapi setelah dicari tidak ada nama cewek tersebut;

- Bahwa saksi korban pernah datang kepada saksi untuk pinjam uang sebanyak Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi korban tersebut sudah dikembalikan oleh saksi korban kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **Rumina Ismail alias Nai** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pernah melihat saksi korban memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban memberikan uang kepada terdakwa yaitu pada bulan April tahun 2012 sekitar jam 11.00 wita di Kantor Dinas Perhubungan Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, pada saat itu terdakwa masih bekerja sebagai honor bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa, namun saksi sempat melihat gulungan uang seratus ribu yang dipegang oleh terdakwa ketika saksi korban telah memberikan uang tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sering jalan bareng;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa hanya teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan terdakwa, namun sekarang terdakwa dilaporkan oleh saksi korban karena masalah penipuan;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang dari saksi korban, saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan dijawab bahwa uang tersebut adalah uang pulsa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi korban dimuka saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membantah dengan pokok bantahannya terdakwa menyatakan tidak melakukan penipuan terhadap saksi korban Poniman Ismail alias Poni;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas terdakwa telah pula mengajukan beberapa orang saksi yang meringankan (ad charge), yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Amina Puhi** (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap terdakwa adalah sdr. Poniman;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara sdr. Poniman melakukan penipuan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Poniman;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Poniman sudah 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa sdr. Poniman bekerja di Kantor di muka rumah saksi;



- Bahwa sdr. Poniman sering ke rumah saksi;
- Bahwa tujuan sdr. Poniman datang kerumah saksi adalah meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sdr. Poniman pinjam uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang ngasi pinjam uang tersebut kepada sdr. Poniman;
- Bahwa pinjaman uang tersebut tidak ada bukti kwitansinya;
- Bahwa pada waktu sdr. Poniman meminjam uang kepada terdakwa, saksi ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dengan sdr. Poniman saling sms;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada bisnis barang;
- Bahwa sdr. Poniman dan terdakwa bekerja di Kantor Perhubungan;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Pominan masih honor di Kantor Perhubungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pada saat sdr. Poniman meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Poniman meminjam uang tersebut kepada terdakwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa selain pinjam uang kepada terdakwa, sdr. Poniman pernah gadai Laptopnya terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Poniman gadai Laptopnya terdakwa yaitu dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan sdr. Poniman;
- Bahwa pada waktu terdakwa bekerja di Kantor Perhubungan, terdakwa sudah menikah;
- Bahwa suami terdakwa dari Atinggola;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan sdr. Fitriyanti Zees;
- Bahwa sdr. Fitriyanti Zees sering datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Poniman sering kirim-kirim uang sama sopir oto/mobil untuk bayar hutang;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. Poniman sering kirim-kirim uang sama sopir oto/mobil untuk bayar hutang yaitu dari cerita terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada bisnis baju;
- Bahwa gaji terdakwa dari bisnis baju tersebut yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa yang punya bisnis baju tersebut adalah orang lain;
- Bahwa barang tersebut dijual secara kredit;
- Bahwa Laptop yang digadaikan kepada sdr. Poniman tersebut milik suami terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sulastri Mohamad** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Poniman, tapi yang saksi tahu nomor hand phonenya Poniman, karena saksi setiap hari kirim pulsa kepada sdr. Poniman;



- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual pulsa;
- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya sdr. Poniman tersebut;
- Bahwa yang membayar pulsa yang saksi kirimkan kepada sdr. Poniman tersebut adalah sdr. Poniman dan ada juga terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai untuk membayar pulsa tersebut, namun ada kalanya terdakwa membayar pulsa 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang saksi tahu nomor hand phone sdr. Poniman ada 2 (dua) nomor, namun menurutnya ia punya nomor hand phone satu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan sdr. Poniman ada hubungan bisnis atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Poniman pernah kirim uang kepada terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang mengirimkan nomor hand phonenya sdr. Poniman kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi jual pulsa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Abd. Hamid Sunge** (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dijebak penipuan oleh sdr. Poniman, katanya terdakwa memakai uangnya Poniman;
- Bahwa cara sdr. Poniman melakukan penipuan terhadap terdakwa, yang saksi dengar Poniman ada uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), katanya terdakwa kasi jadi Poniman dengan perempuan yang bernama Fitriyanti Zees;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Poniman suka dengan perempuan yang bernama Fitriyanti Zees tersebut;
- Bahwa selain terdakwa kasi kenal sdr. Poniman dengan perempuan yang bernama Fitriyanti Zees tersebut, ada kasi kenal dengan perempuan lain yaitu perempuan yang berasal dari Isimu;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada kasi kenal sdr. Poniman dengan perempuan yang bernama Fitriyanti Zees tersebut dan perempuan yang berasal dari Isimu tersebut adalah dari terdakwa;
- Bahwa perempuan yang bernama Fitriyanti Zees tersebut masih ada sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fitriyanti Zees tersebut;
- Bahwa selain terdakwa kasi kenal sdr. Poniman dengan perempuan, dimana sdr. Poniman ada pinjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Poniman ada pinjam uang kepada terdakwa adalah setelah saksi mendengar cerita dari terdakwa;
- Bahwa sdr. Poniman meminjam uang kepada terdakwa lebih dari satu kali;
- Bahwa uang yang pernah dipinjam oleh sdr. Poniman kepada terdakwa yaitu : Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Poniman meminjam uang-uang tersebut kepada terdakwa yaitu di rumah terdakwa;
- Bahwa sdr. Poniman meminjam uang-uang tersebut kepada terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan pribadi sdr. Poniman tersebut;



- Bahwa selain sdr. Poniman pinjam uang kepada terdakwa, ia ada menggadai Laptop;
- Bahwa hubungan sdr. Poniman dengan terdakwa adalah teman sekantor;
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada sdr. Poniman;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim uang melalui oto/mobil untuk sdr. Poniman;
- Bahwa uang yang dikirim oleh terdakwa untuk sdr. Poniman tersebut yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikirim dalam amplop;
- Bahwa selain kerja di Kantor Perhubungan, terdakwa ada bisnis lain yaitu menjual kain dengan cara kredit;
- Bahwa pernah ada orang yang bayar kredit kain kepada terdakwa yaitu sdr. Santi;
- Bahwa sdr. Santi membayar kredit kain kepada terdakwa melalui oto/mobil;
- Bahwa ddr. Santi membayar kredit kain kepada terdakwa melalui oto/mobil tersebut yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Santi membayar kredit kain kepada terdakwa melalui oto/mobil tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mempunyai Laptop yang digadaikan kepada sdr. Poniman tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang menggadaikan Laptop tersebut kepada sdr. Poniman adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan Laptop tersebut kepada sdr. Poniman adalah untuk membayar hutangnya sdr. Poniman kepada terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa dituduh melakukan penipuan uang milik sdr. Poniman Ismail;
- Bahwa yang menuduh terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu sdr. Poniman Ismail; Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Poniman Ismail sebagai teman kantor;
- Bahwa tidak benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap sdr. Poniman Ismail;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari sdr. Poniman Ismail yang dititipkannya di Kios miliknya sdri. Fani dan selanjutnya dijemput oleh sopir yang bernama sdr. Mito sebanyak 3 (tiga) kali, namun uang tersebut adalah uang pembayaran uang yang dipinjam oleh sdr. Poniman Ismail kepada terdakwa;
- Bahwa sdr. Poniman meminjam uang kepada terdakwa yaitu pertama pada bulan Maret tahun 2012 di Kantor Perhubungan Kab. Gorontalo sekitar jam 11.30 wita sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, yang kedua pada tahun 2012 sekitar jam 14.30 wita sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, dan yang ketiga pada bulan April 2012 sekitar jam 14.30 wita sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa;

- Bahwa selain sdr. Poniman meminjam uang kepada terdakwa di Kantor Perhubungan Kab. Gorontalo, pada bulan Agustus 2012 sdr. Poniman Ismail pernah datang kerumah saya di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak 4 (empat) kali,

yaitu :

- Pertama Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kedua Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Keempat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain sdr. Poniman Ismail meminjam uang kepada terdakwa, ia ada meminta pulsa kepada terdakwa;
- Bahwa masih ada sisa hutang dari sdr. Poniman Ismail kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon sdr. Poniman Ismail untuk meminta uang dengan mengatasnamakan sdri. Sriyani Latif, namun terdakwa pernah menelpon sdr. Poniman Ismail untuk meminta uang terdakwa yang dipinjam oleh sdr. Poniman Ismail;
- Bahwa yang terdakwa terima dari sdr. Poniman yang dititipkannya kepada sdri. Fani di Kiosnya tersebut dan dijemput oleh sopir yang bernama sdr. Mito sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya 3 (tiga) kali berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut masing-masing sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang dikirim oleh sdr. Poniman Ismail kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dimana terdakwa minta tolong kepada sdr. Poniman Ismail untuk menagih uang baju dari sdr. Santi dan sdr. Pit Limonu;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada suami terdakwa bahwa Laptop tersebut akan dipinjam oleh sdr. Poniman Ismail untuk digadaikan dan uang hasil gadai tersebut sdr. Poniman berikan kepada terdakwa untuk menebus hutang-hutangnya;
- Bahwa sdr. Poniman Ismail menggadai Laptop tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Laptop tersebut belum ada;
- Bahwa yang beli Laptop tersebut adalah suami terdakwa;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang dipinjam oleh sdr. Poniman Ismail kepada terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang dipinjam oleh sdr. Poniman Ismail kepada terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah termasuk juga hutang pulsa;
- Bahwa dari jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sdr. Poniman Ismail ada mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada terdakwa yaitu pada bulan Desember tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pernah juga sdr. Poniman Ismail mengirim uang kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terakhir pada Februari tahun 2013 sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa pinjamkan kepada sdr. Poniman Ismail tersebut yaitu uang dari pembayaran setoran kredit baju;
- Bahwa yang mempunyai usaha kredit baju tersebut adalah adik ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa menolak keterangan saksi-saksi dengan pokok penolakannya terdakwa menyatakan tidak pernah meminta uang dengan mengatasnamakan saksi Fitriyanti Zees alias Iti dan Sriyani Latif kepada saksi korban Poniman Ismail alias Poni, dimana sebaliknya terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterimanya dari saksi korban Poniman Ismail alias Poni adalah pembayaran hutang saksi korban Poniman Ismail alias Poni kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penolakan terdakwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan beralasan dan dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, dimana hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- keterangan saksi korban Poniman Ismail alias Poni yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fitriyanti Zees alias Iti, yang masing-masing menerangkan bahwa mereka dikenalkan oleh terdakwa dengan tujuan agar bisa berpacaran, demikian pula halnya dengan keterangan saksi Novita Payu yang menerangkan terdakwa pernah meminta nomor hand phone (HP) saksi untuk diberikan kepada saksi korban Poniman Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Poni, sehingga antara saksi dengan saksi korban terjalin hubungan pacaran namun tidak lama;

- keterangan saksi Poniman Ismail alias Poni yang bersesuaian dengan keterangan saksi Firiyanti Zees alias Iti yang menerangkan bahwa pada bulan Juni atau Juli 2013 saksi Firiyanti Zees alias Iti pernah didatangi dirumahnya dan diminta untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Poniman Ismail alias Poni melalui terdakwa;
- keterangan saksi Novita Payu yang bersesuaian dengan keterangan saksi Serlin Bilondu yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wita, terdakwa mendatangi sekolah SMA tempat kedua saksi tersebut bersekolah dan menyuruh agar saksi-saksi meminjam hand phone (HP) milik saksi korban Poniman Ismail alias Poni, untuk selanjutnya mengirim pesan singkat (sms) dari hand phone (HP) milik saksi korban Poniman Ismail alias Poni ke hand phone milik terdakwa, namun kedua saksi tersebut menolaknya;
- keterangan saksi korban Poniman Ismail alias Poni yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fani Zending alias Fani, yang menerangkan bahwa pernah dititipi amplop yang berisi uang sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2013 dan 1 (satu) kali pada bulan Februari 2013. Dimana kemudian amplop tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa yang saat itu berada di Atinggola melalui sopir mobil yang bernama Tri sebanyak 3 (satu) kali dan Mito sebanyak 1 (satu) kali;



- keterangan saksi korban Poniman Ismail alias Poni yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Azis Daimalowa alias Mito, yang menerangkan bahwa saksi pernah menjemput sebanyak 1 (satu) kali amplop yang berisi uang yang dititipkan di kios milik saksi Fani Zending alias Fani, dan saksi pernah juga menerima titipan amplop yang berisi uang sebanyak 3 (tiga) kali yang langsung diberikan oleh saksi korban untuk diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut diatas, dapatlah diperoleh alat bukti petunjuk, yang menurut pasal 188 KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan atau penolakan terdakwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah sebagaimana maksud pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun keterangan – keterangan saksi ad charge (saksi meringankan) yakni saksi Amina Puhi, saksi Sulastri Mohamad dan saksi Abd. Hamid Sunge tidak pula ditemukan adanya persesuaian dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan ditemukan keterangan terdakwa yang saling bertolakbelakang, dimana terdakwa menyatakan sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Poniman Ismail alias Poni mengirim uang kepada terdakwa masing-masing dengan jumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Februari 2013 sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fani Zending alias Fani, yang menerangkan bahwa pernah dititipi amplop yang berisi uang sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2013 dan 1 (satu) kali pada bulan Februari 2013. Dimana kemudian amplop tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa yang saat itu berada di Atinggola melalui sopir mobil yang bernama Tri sebanyak 3 (satu) kali dan Mito sebanyak 1 (satu) kali. Keterangan saksi Fani Zending alias Fani bersesuaian dengan keterangan saksi Abd. Azis Daimalowa alias Mito, yang menerangkan bahwa saksi pernah menjemput sebanyak 1 (satu) kali amplop yang berisi uang yang dititipkan di kios milik saksi Fani Zending alias Fani, dan selain itu saksi Abd. Azis Daimalowa alias Mito pernah juga menerima titipan amplop yang berisi uang sebanyak 3 (tiga) kali yang langsung diberikan oleh saksi korban untuk diserahkan kepada terdakwa. Sehingga berdasarkan persesuaian yang keterangan yang saling mendukung mendukung tersebut dapatlah dibuktikan jika terdakwa telah 7 (tujuh) kali menerima kiriman amplop yang berisi uang dari saksi korban dengan perincian 4 (empat) kali amplop tersebut dititipkan ke kios milik saksi Fani Zending alias Fani dan sebanyak 3 (tiga) kali yang diberikan saksi korban kepada saksi Abd. Azis Daimalowa alias Mito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menurut Majelis Hakim bantahan-bantahan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak beralasan hukum karena bantahan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat (1), sehingga bantahan terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013 dan 26 Agustus 2013, karena



dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sangatlah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dan Jaksa/ Penuntut Umum telah lalai memperhatikan apa yang menjadi hak terdakwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam surat pembelaan tersebut, terdakwa telah salah menerapkan maksud pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP. Bahwa dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan "**Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;**" Selanjutnya memperhatikan surat pembelaan terdakwa pada halaman 6, terdakwa mencantumkan pasal 254 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara adalah merupakan kekeliruan terdakwa, kerana pasal 254 tentang Pemalsuan Surat-Surat Berharga ancaman hukumannya maksimal 6 (enam) tahun penjara bukan 15 tahun seperti yang disebutkan terdakwa dalam surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula hanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak disangkakan melanggar pasal 254 akan tetapi terdakwa didakwa pada dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) tentang penipuan secara berlanjut yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun, atau pada dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) tentang penggelapan secara berlanjut yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900,-. Selanjutnya tentang pernyataan terdakwa yang menyatakan dirinya adalah korban fitnah oleh saksi korban lantaran cintanya ditolak menurut Majelis Hakim adalah merupakan pernyataan sepihak dari terdakwa yang tidak terungkap dipersidangan dan tidak pula dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana maksud pasal 184 dan 188 KUHAP, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan didepan

persidangan telah terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi korban diperkenalkan oleh terdakwa dengan seorang perempuan yang bernama Fitriyanti Zees pada awal bulan Februari 2012, selanjutnya saksi korban dengan Fitriyanti Zees pacaran dan akhir bulan Februari 2012 saksi korban putus dengan Fitriyanti Zees, kemudian pada tanggal 3 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, terdakwa yang bekerja sekantor dengan saksi korban datang dan menyampaikan bahwa Fitriyanti Zees ada menelphone terdakwa dan menyampaikan amanah bahwa Fitriyanti Zees meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya kuliah dan uang tersebut dititip kepada terdakwa saja, penyampaian terdakwa tersebut membuat saksi korban terpengaruh dan terpercaya sehingga saksi korban langsung memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada Fitriyanti Zees, lalu seminggu kemudian terdakwa datang kepada saksi korban dan menyampaikan bahwa ada sms dari Fitriyanti Zees

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk saksi korban dan isi sms tersebut bahwa Fitriyanti Zees perlu uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya baju sarjana sehingga saksi langsung memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa, dan perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Fitriyanti Zees dalam meminta uang kepada saksi korban berlangsung hampir setiap minggu, hingga bulan Oktober 2012;

- Bahwa benar total uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa yaitu Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan keperluan kuliah FITRI.
- Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan alasan bayar baju Sarjana FITRI.
- Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan keperluan Mamanya FITRI.
- Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) alasan keperluan papanya FITRI.
- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) alasan keperluan kakanya FITRI.
- Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan beli baju pestanya FITRI.
- Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan mamanya FITRI.
- Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan beli bahan kuenya FITRI.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan beli peralatan kos FITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keprluan kulia FITRI.
- Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan perbaikan laptopnya FITRI.
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan beli kertasnya FITRI.
- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan perbaikan nilai kulia FITRI.
- Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan beli peralatan kos FITRI.
- Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan beli kue buat FITRI.
- Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.
- Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan beli baju FITRI.
- Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.
- Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya orang pintar / dukun.
- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan beli gelang untuk FITRI.
- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan ongkos papanya FITRI pergi kebolmong.
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan anaknya PARA sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan kulia FITRI.
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan beli beras di kosnya FITRI.
- Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya orang pintar / dukung.
- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ambil baju FITRI.
- Bahwa benar saksi korban selalu meminta kepada terdakwa untuk menelphone atau bertemu langsung dengan Fitriyanti Zees, namun terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi korban bahwa ibu dari Fitriyanti Zees masih marah dan bahkan pernah sekali saksi menghubungi Fitriyanti Zees di nomor Hand Phone yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban, namun yang mengangkat adalah terdakwa dengan menyamarkan suara seperti Fitriyanti Zees sehingga saksi korban mempercayai dan selalu memberikan uang kepada terdakwa yang mengatasnamakan Fitriyanti Zees;
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak lagi meminta uang kepada saksi korban dengan mengatasnamakan Fitriyanti Zees yaitu sekitar awal bulan Nopember 2012;
- Bahwa benar terdakwa ada memperkenalkan perempuan lain kepada saksi korban selain Fitriyanti Zees yaitu bernama Sriyani Latief, dimana saksi korban dikenalkan dengan perempuan tersebut melalui hand phone hingga akhirnya saksi korban dan Sriyani Latief menjalin hubungan pacaran melalui hand phone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga meminta uang kepada saksi korban dengan mengatasnamakan Sriyani Latief berulang-ulang kali dengan total sejumlah Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Rp. 900.000 alasan ongkos Sriyani Latief mengambil uang dibitung.
- Rp. 550.000 dengan alasan buka ATM SRIYANI LATIF.
- Rp. 600.000 alasan mengambil uang dibitung.
- Rp. 150.000 alasan untuk orang balobi proyek.
- Rp. 70.000 alasan pulsa untuk SRIYANI LATIF.
- Rp. 2.700.000 ,- dengan alasan digunakan untuk lobi proyek.
- Rp. 600.000,- dengan alasan ongkos pengiriman barang.
- Rp. 1.500.000,- dengan alasan untuk omanya SRIYANI LATIF.
- Rp. 150.000,- dengan alasan pengiriman KTP ke bitung.
- Rp. 350.000,- dengan alasan upah orang pintar/dukung.
- Rp. 250.000,- dengan alasan biaya pengiriman ke Polda.
- Rp. 180.000,- dengan alasan upah orang pintar/dukung.
- Rp. 5.180.000,- alasan untuk pengurusan pencairan dana proyek.
- Rp. 810.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Rp. 650.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Rp. 1.500.000,- alasan untuk pergi kebitung urus proyek.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah bertemu langsung dengan Sriyani Latief;
- Bahwa benar saksi korban tidak bertemu langsung dengan Sriyani Latief karena setiap kali saksi korban meminta kepada terdakwa untuk dipertemukan dengan Sriyani Latief, terdakwa selalu mengatakan Sriyani



Latief sibuk dengan urusan proyek, hingga saksi korban percaya dan selalu memberikan uang atas permintaan terdakwa yang mengatasnamakan Sriyani Latief baik diserahkan langsung kepada terdakwa maupun dititip kepada sopir jurusan Atinggola serta di Kios depan Kantor tempat saksi korban bekerja atas permintaan terdakwa;

- Bahwa saksi mulai curiga dengan perbuatan terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban dengan mengatasnamakan Sriyani Latief yaitu pada bulan Februari 2012;
- Bahwa yang saksi korban lakukan setelah saksi korban mulai curiga dengan perbuatan terdakwa tersebut yaitu dimana pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi korban pergi ke Atinggola untuk menemui dan mencari tahu perempuan yang diperkenalkan oleh terdakwa tersebut yang bernama Sriyani Latief, namun setelah saksi korban menemui terdakwa dan menanyakannya tentang perempuan yang bernama Sriyani Latief tersebut dan terdakwa menjawab bahwa perempuan yang bernama Sriyani Latief tersebut sudah meninggal dunia di Bitung dan terdakwa meminta kepada saksi korban agar tidak usah menuntutnya, selanjutnya saksi korban kembali ke Limboto dan menemui mantan pacar saksi korban yaitu Sdri. Fitriyanti Zees yang bertempat tinggal di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat, ketika bertemu dengan Fitriyanti Zees dirumahnya, saksi korban menanyakan uang-uang yang diminta oleh Sdri. Fitri kepada saksi korban lewat terdakwa, akan tetapi Fitriyanti Zees mengatakan bahwa tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang apalagi menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban pacaran dengan Fitriyanti Zees sudah 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pacaran saksi korban ketemu dengan Fitriyanti Zees sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp. 44.140.000,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, setelah memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, mengacu pada Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu



menerapkan pembuktian pada dakwaan kesatu terlebih dahulu kemudian jika tidak terbukti baru dibuktikan pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat meapun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;
4. perbuatan yang dilakukan beberapa kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan fakta hukum yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum, maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, dan sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PARAMITA A. MALA alias PARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh ZAUFU AMRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH., dan LELY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANINI, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I KETUT SUKADANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri CITRA PERMATA SARI, S.H. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH.

ZAUFI AMRI, S.H.

II. LELY TRIANTINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SUKADANA, S.H.